



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan;

Mengingat:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung.

2. Pejabat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.
6. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
10. Tugas Belajar Dengan Beasiswa adalah tugas belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai dengan swadana PNS.
12. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi

Swasta yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau lembaga yang berwenang, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui jalur pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

BAB III TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS, PPK menetapkan Tim Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Keanggotaan Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala BKPSDM
 - c. Anggota : asisten

- asisten yang membidangi urusan kepegawaian
 - perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
 - perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan
 - perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk Penetapan Program Studi Formasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk Penunjukan/Perpanjangan/Pembatalan/Pencabutan Status dan Penghentian PNS Tugas Belajar;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian sanksi bagi PNS tugas belajar;
 - d. mengumumkan formasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yang telah ditetapkan Bupati;
 - e. menyelenggarakan seleksi tugas belajar; dan
 - f. memberikan saran kepada Bupati tentang pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.

(3) Tugas

- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 5

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan peningkatan pendidikan instansi;
 - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. Memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) untuk tugas belajar yang dibiayai dari APBD.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) untuk tugas belajar yang dibiayai dari biaya mandiri.

(4) Akreditasi

- (4) Akreditasi untuk tugas belajar yang dibiayai dari APBN atau lembaga pemberi beasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh instansi pemerintah pusat atau lembaga pemberi beasiswa.

BAB V JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Jenis tugas belajar terdiri atas:

- a. Tugas belajar dengan beasiswa; dan
- b. Tugas belajar dengan biaya mandiri.

BAB VI PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Tugas Belajar dengan Beasiswa

Pasal 7

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan tugas belajar;

2) 2

- 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan tugas belajar;
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;
- g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. bidang

- a. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan instansi;
- b. rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bertugas;
- c. persetujuan suami/istri bagi PNS yang sudah menikah;
- d. telah mengisi dan menyampaikan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi peningkatan pendidikan melalui tugas belajar kepada BKPSDM.
- e. program studi yang akan diikuti terdapat dalam Penetapan Program Studi Formasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) PNS yang akan tugas belajar dengan beasiswa wajib mengikuti dan lolos seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik;
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen penyelenggaraan tugas belajar dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan dan diketahui atasan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat pernyataan persetujuan suami/isteri bagi PNS yang sudah menikah;
 - d. fotokopi SK CPNS;
 - e. fotokopi SK PNS;
 - f. fotokopi SK Jabatan terakhir;
 - g. fotokopi SK pangkat terakhir;
 - h. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi ijazah terakhir;
 - j. surat

- j. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, atau menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dan tidak sedang menjalankan atau dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;
 - k. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, atau dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. surat izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, bagi tugas belajar yang penyelenggaraannya dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu;
 - m. surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional atau lembaga yang berwenang;
 - n. surat pernyataan kesanggupan mengikuti tugas belajar;
 - o. surat pernyataan bersedia mengabdikan; dan
 - p. surat rencana pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- (5) seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (6) seleksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah seleksi yang dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten Belitung atau Instansi/lembaga pemberi beasiswa dan Perguruan Tinggi bagi PNS yang akan tugas belajar dengan beasiswa; dan
 - b. Perguruan Tinggi bagi PNS yang akan tugas belajar dengan biaya mandiri.
- (7) Sebelum mengikuti seleksi akademik PNS yang akan tugas belajar wajib lolos seleksi administrasi.

Bagian

Bagian Kedua
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengaturan tugas belajar dengan biaya mandiri.
- (3) PNS tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan paling banyak 5 (lima) persen dari jumlah pegawai yang ada pada unit kerjanya dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

- (1) PNS yang akan tugas belajar dengan biaya mandiri wajib mengikuti dan lolos seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik;
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen penyelenggaraan tugas belajar dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan dan diketahui atasan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat pernyataan persetujuan suami/isteri bagi PNS yang sudah menikah;
 - d. fotokopi SK CPNS;
 - e. fotokopi SK PNS;
 - f. fotokopi SK Jabatan terakhir;
 - g. fotokopi SK pangkat terakhir;
 - h. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi

- i. fotokopi ijazah terakhir;
 - j. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, atau menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dan tidak sedang menjalankan atau dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;
 - k. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, atau dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. surat izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, bagi tugas belajar yang penyelenggaraannya dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu;
 - m. surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional atau lembaga yang berwenang;
 - n. surat pernyataan kesanggupan mengikuti tugas belajar;
 - o. surat pernyataan bersedia mengabdikan khusus tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - p. surat rencana pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- (5) seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (6) seleksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bagi PNS yang akan tugas belajar dengan biaya mandiri;
- (7) Sebelum mengikuti seleksi akademik PNS yang akan tugas belajar wajib lolos seleksi administrasi.

BAB....

BAB VII PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan PPK.

BAB VIII JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

BAB IX PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 15

PNS tugas belajar dengan beasiswa yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kriteria:
 - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - 2) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
dan/atau
 - 3) penyelesaian....

- 3) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- c. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - d. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
 - e. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

BAB X TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

BAB XI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pendanaan Tugas Belajar

Pasal....

Pasal 17

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (3) Pendanaan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersumber dari swadana PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Kabupaten Belitung dapat diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD.
- (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan pihak asing atau sponsor yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang, dapat diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) dari APBD.

Pasal 19

- (1) Tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk jenjang pendidikan diploma I (D-I);
 - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan diploma II (D-II);
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan diploma III (D-III);

d. paling....

- d. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan diploma IV (D-IV);
 - e. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan strata I (S-1);
 - f. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan strata II (S-2);
 - g. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan strata III (S-3);
 - h. paling lama 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan spesialis dasar dan 3 (tiga) tahun untuk program pendidikan spesialis lanjutan atau sub spesialis;
 - i. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan strata I (S-1) dan diploma IV (D-IV) bagi PNS yang berpendidikan diploma II (D-II) atau diploma III (D-III); dan
 - j. paling lama 3 (tiga tahun) untuk jenjang pendidikan program profesi.
- (2) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan memulai pendidikan, dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. biaya operasional pendidikan yang dibayarkan secara *at cost*;
 - b. biaya hidup yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya operasional meliputi pendaftaran calon mahasiswa, dana pengembangan/dana institusi atau lembaga, biaya martikulasi, praktikum, seminar proposal penelitian dan sidang yang dibayarkan secara *at cost*
 - d. biaya wisuda yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - e. biaya penempatan awal dan pengembalian yang dibayarkan secara *at cost*;
 - f. biaya buku dan referensi yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - g. biaya transport lokal dibayar secara *lumpsum*;
 - h. biaya penelitian yang dibayarkan secara *at cost*.
 - i. biaya pemondokan yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - j. biaya pembuatan tugas akademik yang dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - k. biaya skripsi/tesis/disertasi yang dibayarkan secara *lumpsum*;
- (3) Satuan....

- (3) Satuan biaya tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS tugas belajar dengan beasiswa yang diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 1) dan 3) dapat diberikan tunjangan tugas belajar, dengan ketentuan:
 - a. melampirkan surat pernyataan Rektor atau Pimpinan Perguruan Tinggi atau serendah-rendahnya pejabat setingkat Dekan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian program pendidikan bukan dikarenakan kelalaian yang bersangkutan tetapi disebabkan karena adanya perubahan sistem studi/perkuliahannya atau situasi dan kondisi akademik di luar kemampuan PNS yang sedang tugas belajar; dan
 - b. adanya rekomendasi dari Tim Pengembangan Kompetensi PNS setelah melakukan verifikasi ke pihak perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerjanya masing-masing. Bagian....

Bagian Kedua

Hak

Pasal 21

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 22

PNS tugas belajar berkewajiban:

- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a, dan paling sedikit memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak; dan
 - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. menyelesaikan kegiatan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. melaporkan....

- d. melaporkan hasil kegiatan belajar setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- e. khusus untuk PNS tugas belajar sumber dana APBD, sebagai wujud kajian ilmiah menjawab permasalahan daerah maka wajib melakukan penelitian untuk tesis atau disertasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikecualikan untuk objek kajian ilmiah yang tidak dimiliki/tidak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi wajib diserahkan ke BKPSDM dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format Pdf;
- g. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20;
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- i. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- j. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- k. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

l. ikatan...

- l. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- m. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i berakhir pada saat:
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi.
 - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i secara kumulatif.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 23

PNS tugas belajar dilarang:

- a. mengundurkan diri sebagai PNS tugas belajar, kecuali PNS tugas belajar dengan biaya mandiri;
- b. mutasi ke instansi lain;
- c. cuti di luar tanggungan negara;
- d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- e. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi;
- f. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi; dan
- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal....

Pasal 24

PNS tugas belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diberikan sanksi berupa:

- a. tindakan administratif;
- b. hukuman disiplin;
- c. penghentian tunjangan tugas belajar; dan
- d. pengembalian biaya tugas belajar.

Pasal 25

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, maka kepada PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa mengabdikan dikali jumlah tunjangan belajar selama mengikuti tugas belajar.

BAB XIII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS....

- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) PNS....

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) Bupati dapat mempertimbangkan untuk memberikan surat dispensasi tidak mengembalikan biaya bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yang dibiayai dari APBD.

BAB XIV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) PPK melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal guna peningkatan kompetensi SDM Aparatur berbasis kompetensi khusus/tertentu yang sangat dibutuhkan oleh instansi, tugas belajar dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang setara atau lebih rendah.
- (2) Tugas belajar tidak dapat diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan pendidikan sebelum mendapatkan rekomendasi/keputusan penetapan tugas belajar dari PPK.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal....

Pasal 30

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) Permohonan tugas belajar atau izin belajar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan telah diproses serta diterbitkan keputusan penunjukan tugas belajar atau izin belajarnya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, maka terhadap keputusan penunjukan tugas belajar atau izin belajar tersebut dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Permohonan tugas belajar atau izin belajar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diproses atau dikeluarkan keputusan penunjukan tugas belajar atau izin belajarnya, maka prosesnya diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas waktu tugas belajar bagi PNS yang sedang menjalankan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, terhitung mulai tanggal penetapan/penunjukan tugas izin belajar ditambah 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai izin belajar dengan keputusan PPK.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dan memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum melakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

~~Diundangkan di Tanjungpandan~~
pada tanggal 6 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG MELALUI
JALUR PENDIDIKAN

**A. CONTOH SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR KEPADA KEPALA
PERANGKAT DAERAH**

Tanjungpandan,

Kepada ,
Yth. Kepala (Perangkat Daerah)
di -
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar (**dengan beasiswa** program Pemerintah Kabupaten Belitung/ Kementerian/Lembaga/atau **dengan biaya mandiri**).

Adapun rencana program studi dan perguruan tinggi yang akan diambil sesuai dengan formasi yaitu Program Studi Fakultas pada Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi SK CPNS.
2. Fotokopi SK PNS.
3. Fotokopi SK Pangkat terakhir.
4. Fotokopi SK Jabatan terakhir.
5. Fotokopi Ijazah terakhir.
6. SKP 2 (dua) tahun terakhir.
7. Surat pernyataan persetujuan suami/isteri (bagi yang sudah menikah).
8. Surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional atau lembaga yang berwenang.
9. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti tugas belajar.
10. Surat pernyataan bersedia mengabdikan.
11. Surat rencana pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Demikian permohonan ini sama sampaikan, atas pekenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Atasan langsung

Pemohon,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan/ memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar (Dengan Beasiswa/Dengan biaya mandiri) pada Program Studi (diisi nama program studi) fakultas pada(diisi nama perguruan tinggi)..... sampai dengan selesai.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas belajar dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia:

1. Mengikuti seluruh program pendidikan selama waktu yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan yang berlaku;
2. Memberikan laporan kemajuan belajar secara berkala kepada Bupati Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Belitung pada setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran;
3. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyelesaian studi melapor kepada Bupati Belitung dan atasan langsung yang bersangkutan serta meyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah, transkrip dan skripsi/laporan tugas akhir;
4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;
5. Menyelesaikan masa tugas belajar hingga selesai dan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan/mengundurkan diri bersedia mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan.*)

Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Penghentian tugas belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar.
3. Hukuman administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan terhitung mulai saat pemberian tugas belajar apabila:
 - a. kembali ketempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar.
 - b. tidak menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang ditentukan.*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama

*) Untuk PNS tugas belajar dengan beasiswa.

**D. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI UNTUK PNS
TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA**

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
(PNS TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sampai dengan selesai, dan bersedia mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan atau Dana Pendampingan (*cost sharing*) yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Belitung serta bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Belitung selama:

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, apabila menjalani tugas belajar dengan dengan beasiswa yang diberhentikan dari jabatan.
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, apabila menjalani tugas belajar dengan dengan beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI UNTUK PNS TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
(PNS TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sampai dengan selesai dan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Belitung selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP.

F. CONTOH SURAT USULAN TUGAS BELAJAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH LAIN-LAIN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl.Nomor.....Kode Pos Telp/Fax : (0719)

Email : Website :

Tanjungpandan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : usulan tugas belajar

Kepada,
Yth. Bupati Belitung
up. Kepala BKPSDM Kab. Belitung
di - Tanjungpandan

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal, dengan ini kami sampaikan usulan PNS pada satuan kerja kami yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Berkenaan hal tersebut di atas, mohon kiranya usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan:

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Fotokopi SK CPNS.
3. Fotokopi SK PNS.
4. Fotokopi SK Pangkat terakhir.
5. Fotokopi SK Jabatan terakhir.
6. Fotokopi Ijazah terakhir.
7. SKP 2 (dua) tahun terakhir.
8. Surat rekomendasi kepala Perangkat Daerah.
9. Surat pernyataan persetujuan suami/isteri (bagi yang sudah menikah).
10. Surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, menjalani pidana/kurungan/hukuman disiplin/cuti diluar tanggungan negara/diberhentikan sementara sebagai PNS/dan tidak sedang menjalankan/ dicalonkan program beasiswa lain.
11. Surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/penjara/kurungan/pembatalan atau pemberhentian tugas belajar.
12. Surat izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, bagi tugas belajar yang penyelenggaraannya dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu.

13. Surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional atau lembaga yang berwenang.
14. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti tugas belajar.
15. Surat pernyataan bersedia mengabdikan.
16. Surat rencana pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Demikian disampaikan untuk bahan proses lebih lanjut, terimakasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

**G. CONTOH SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DARI
KEPALA PERANGKAT DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jl. Nomor.....Kode Pos Telp/Fax : (0719)

Email : Website :

REKOMENDASI

Nomor :

**TENTANG
SELEKSI TUGAS BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk mengikuti seleksi tugas belajar (diisi **dengan beasiswa** program Pemerintah Kabupaten Belitung/Kementerian/Lembaga/atau **dengan biaya mandiri**), dengan program studi (diisi nama program studi) fakultas pada (diisi nama perguruan tinggi).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat

NIP.

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH BAHWA TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN ATAU MENJALANI PIDANA, DAN LAIN-LAIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jl.Nomor.....Kode Pos Telp/Fax : (0719)
Email : Website :

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
4. Tidak sedang menjalankan/dicalonkan dalam program beasiswa lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

I. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT ATAU HUKUMAN PIDANA, DAN LAIN-LAIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jl. Nomor.....Kode Pos Telp/Fax : (0719)
Email : Website :

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

J. CONTOH SURAT LAPORAN HASIL KEGIATAN BELAJAR AKHIR SEMESTER

Tanjungpandan,

Kepada ,
Yth. Bupati Belitung
up. Kepala BKPSDM Kab. Belitung
di -

Hal : Laporan Hasil Kegiatan Belajar Akhir Semester Tanjungpandan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan kami sebagai PNS tugas belajar berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : Tanggal, dengan ini kami sampaikan laporan hasil kegiatan belajar akhir semester sebagai berikut :

I. Data PNS :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit kerja :
Jenis tugas belajar : Tugas belajar dengan beasiswa APBD/
Tugas belajar dengan beasiswa APBN/
Tugas belajar dengan biaya mandiri.

II. Data pendidikan yang diikuti :

Jenjang pendidikan :
Program studi :
Fakultas :
Perguruan tinggi :
Jumlah SKS prodi :
Jumlah SKS lulus :
IPK seluruh :

III. Data laporan akhir semester :

Semester :
Jumlah SKS semester : (terlampir)
Jumlah SKS lulus : (terlampir)
IPK semester : (terlampir)
Rencana Jumlah SKS
Diambil Semester Berikutnya:

Demikian disampaikan sebagai laporan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

NAMA
NIP

K. CONTOH SURAT LAPORAN HASIL KEGIATAN BELAJAR AKHIR MASA PEMBELAJARAN

Tanjungpandan,

Kepada ,
Yth. Bupati Belitung
up. Kepala BKPSDM Kab. Belitung
di -

Hal : Laporan Hasil Kegiatan Belajar Akhir Masa Pembelajaran
Tanjungpandan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan kami sebagai PNS tugas belajar berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : Tanggal, dengan ini kami sampaikan laporan hasil kegiatan belajar akhir masa pembelajaran sebagai berikut :

I. Data PNS :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit kerja :
Jenis tugas belajar : Tugas belajar dengan beasiswa APBD/
Tugas belajar dengan beasiswa APBN/
Tugas belajar dengan biaya mandiri.

II. Data pendidikan yang diikuti :

Jenjang pendidikan :
Program studi :
Fakultas :
Perguruan tinggi :
Jumlah SKS prodi : (terlampir)
Jumlah SKS lulus : (terlampir)
IPK seluruh : (terlampir)

III. Keterangan lulus/pengembalian :

Surat keterangan : Nomor : tanggal (terlampir)
Ijazah : Nomor : tanggal (terlampir)
Surat pengembalian*) : Nomor : tanggal (terlampir)

Demikian disampaikan sebagai laporan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

NAMA

NIP

*) Untuk PNS tugas belajar dengan beasiswa

L. CONTOH SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : BUPATI BELITUNG
Alamat Kantor : JL. Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi akreditasi jurusan/bidang ilmu fakultas..... pada..... mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. penerimaan laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester dan laporan hasil kegiatan belajar akhir masa pembelajaran;
 - c. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. biaya tugas belajar dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. penilaian kinerja pegawai;
 - e. penghitungan masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. membiayai tugas belajar dan membayarkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. memberikan kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan penilaian kinerja;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. menjalankan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian kinerja pegawai;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;

- h. melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- i. menyerahkan 1 (satu) buah salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan salinan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- j. melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun;
- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara dan/atau Pemerintah Kabupaten Belitung apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun.....;

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 8

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- a. sanksi administratif;
- b. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penghentian tunjangan tugas belajar; dan
- d. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar;

Pasal 9

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang disepakati yaitu Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 10

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA
BUPATI BELITUNG,

PIHAK KEDUA

.....

.....

NB:

- dibuat rangkap 3
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak pertama
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak kedua
- 1 arsip Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

M. CONTOH SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI
YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : BUPATI BELITUNG
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi akreditasi jurusan/bidang ilmu fakultas..... pada..... mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. penerimaan laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester dan laporan hasil kegiatan belajar akhir masa pembelajaran;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. penilaian kinerja pegawai;
 - e. penghitungan masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. membayarkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. memberikan kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan penilaian kinerja pegawai;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. menjalankan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian kinerja pegawai;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

- i. menyerahkan 1 (satu) buah salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan salinan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- j. melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun.....;

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 8

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- a. sanksi administratif;
- b. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang disepakati yaitu Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 10

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA
BUPATI BELITUNG,

PIHAK KEDUA

.....

.....

NB:

- dibuat rangkap 3
- 1 bermaterai Rp 10.000,- untuk pihak pertama
- 1 bermaterai Rp 10.000,- untuk pihak kedua
- 1 arsip Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

N. CONTOH SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI
YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : BUPATI BELITUNG
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi akreditasi jurusan/bidang ilmu fakultas..... pada..... mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
penerimaan laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester dan laporan hasil kegiatan belajar akhir masa pembelajaran;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. penilaian kinerja pegawai;
 - e. penghitungan masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. membayarkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. memberikan kenaikan pangkat dan/atau peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan penilaian kinerja pegawai;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menjalankan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - d. menyerahkan 1 (satu) buah salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan salinan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun.....;

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- a. sanksi administratif;
- b. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang disepakati yaitu Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 9

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA
BUPATI BELITUNG,

PIHAK KEDUA

.....

.....

NB:

- dibuat rangkap 3
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak pertama
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak kedua
- 1 arsip Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan (Keputusan/Surat Keterangan Lulus Seleksi dari PT/dari Instansi/dari lembaga), Sdr. NIP, Jabatan diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Fakultas Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Sdr. NIP sebagai pegawai negeri sipil tugas belajar dengan beasiswa dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kabupaten Belitung

sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Dengan Beasiswa
(Instansi Pemberi Beasiswa) pada Program
Studi.....Fakultas..... Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
..... Tahun Akademik

- KEDUA : Membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada (Perangkat Daerah)..... Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:
- a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung pada setiap akhir semester akhir masa pembelajaran;
 - b. menyelesaikan masa tugas belajar paling lama (.....) tahun;
 - c. untuk bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung setelah selesai pendidikan sekurang-kurangnya kali masa pendidikan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,

.....

Tembusan :

1.
2.

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA
MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan..... (Keputusan/Surat Keterangan Lulus Seleksi dari PT/dari Instansi/dari lembaga), Sdr. NIP, Jabatan diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Fakultas Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Sdr. NIP sebagai pegawai negeri sipil tugas belajar dengan biaya mandiri dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja : Kabupaten Belitung

sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Dengan Biaya Mandiri pada Program Studi.....Fakultas.....Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi Tahun Akademik

KEDUA : Membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai..... (pelaksana/sebutkan jabatannya) pada (Perangkat Daerah)..... Kabupaten Belitung.

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:
a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Belitung pada setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran;
b. menyelesaikan masa tugas belajar paling lama (.....) tahun;
c. untuk bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung setelah selesai pendidikan sekurang-kurangnya

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,

.....

Tembusan :

1.
2.

Q. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan..... (Keputusan/Surat Keterangan Lulus Seleksi dari PT/dari Instansi/dari lembaga), Sdr. NIP, Jabatan diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Fakultas Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Sdr. NIP sebagai pegawai negeri sipil tugas belajar dengan biaya mandiri dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kabupaten Belitung

sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Dengan Biaya Mandiri pada Program Studi.....Fakultas.....Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi Tahun Akademik

KEDUA : Yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya pada (Perangkat Daerah) Kabupaten Belitung.

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:

a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Belitung pada setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran;

b. menyelesaikan masa tugas belajar paling lama (.....) tahun;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,

.....

Tembusan :

1.

2.

**R. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG
PENGAKHIRAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DENGAN BEASISWA/YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PENGAKHIRAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DENGAN BEASISWA/DENGAN BIAYA MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI
JABATAN*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan (surat pengembalian dari Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi/Kampus), Sdr. NIP telah menyelesaikan pendidikan pada Program Studi..... Fakultas.....Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pengakhiran penugasan pegawai negeri sipil tugas belajar Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Keputusan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakhiri penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Belitung:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kabupaten Belitung

KEDUA : Menempatkan yang bersangkutan pada..... (Perangkat Daerah) Kabupaten Belitung, dalam jabatan

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung sekurang-kurangnya (...) kali masa tugas belajar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,

.....

Tembusan :

1.

2.

**S. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG
PENGAKHIRAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DENGAN BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PENGAKHIRAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DENGAN BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan (surat pengembalian dari Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi/Kampus), Sdr. NIP telah menyelesaikan pendidikan pada Program Studi..... Fakultas.....Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pengakhiran penugasan pegawai negeri sipil tugas belajar Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Keputusan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakhiri penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar
Pemerintah Kabupaten Belitung:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kabupaten Belitung

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,


.....

Tembusan :

1.

2.

**T. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR :/...../KEP/BKPSDM/

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan....., dipandang perlu memberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar Sdr. NIP, untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi..... Fakultas Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi.....;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kabupaten Belitung

Jenis Tugas Belajar : (Beasiswa APBN/APBD, Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan, Biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan)

selama (6 bulan/1 semester, atau 1 tahun/2 semester) terhitung mulai tanggal sampai dengan, untuk menyelesaikan tugas belajar pada Program Studi.....Fakultas..... Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi

- KEDUA : Mewajibkan yang bersangkutan:
- memberikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung pada setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran;
 - menyelesaikan masa tugas belajar paling lama sampai dengan tanggal
 - untuk bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung setelah selesai pendidikan sekurang-kurangnya kali masa pendidikan; (khusus tugas belajar dengan beasiswa atau biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan)
- KETIGA : Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dan diktum KEDUA huruf b PNS yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikan tugas belajarnya, maka kedudukannya sebagai PNS tugas belajar akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal

BUPATI BELITUNG,

.....

Tembusan:

1.
2.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAHANI SALEH